BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan oleh agama Islam sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan[1]. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada ummat manusia, perintah tersebut dijelaskan dalam firman-Nya surat *An-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."[2]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana rumusan dalam

---

[1]Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

[2] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan antara pria dan wanita dengan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Sebagai ummat Islam, perkawinan haruslah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan. Perkawinan belum dianggap sah jika masih tergantung pada satu hal, yakni perkawinan telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan dalam Islam disebut dengan larangan perkawinan.[3] Maksud larangan dalam perkawinan tersebut ialah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.[4]

Berbicara mengenai larangan perkawinan dalam hukum Islam, terdapat tiga asas yang penting untuk dipahami, yakni: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak adalah suatu asas dalam perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami isteri sejak dulu telah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Adapun asas legalitas bermakna sebuah perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan, sedangkan asas selektivitas yaitu suatu asas dalam perkawinan di mana orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu menyeleksi dengan

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

[4] H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa ia bisa melangsungkan perkawinan dan dengan siapa pula ia terlarang melangsungkan perkawinan.[5]

Dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, ketentuan tentang larangan perkawinan ada dua bentuk: *Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Inilah yang dinamakan dengan *maḥram muabbad. Kedua*, larangan perkawinan yang hanya berlaku untuk sementara waktu, maksudnya larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, tapi jika suatu saat keadaan dan waktu itu telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram, ini dinamakan dengan *maḥram muaqqat.*[6]

Ulama fiqh telah membagi *maḥram mu'abbad* tersebut menjadi tiga kelompok yaitu: wanita-wanita seketurunan *(al-muḥarramāt min an-nasab)*, wanita-wanita sepersusuan *(al muḥarramāt min ar-raḍā'ah)*, dan wanita-wanita yang haram dikawini karena persemendaan (*al-muḥarramāt min al-muṣāharah*).[7]

---

[5] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 34.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 110.

[7] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kita pahami pelarangan tersebut telah dirinci oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Swt;

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢)حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[8]

---

[8] QS an-Nisa'/4: 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga mengatur dengan jelas tentang larangan perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[9]

Di dalam hukum adat juga dikenal adanya larangan perkawinan. Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, terdapat larangan menurut adat Minangkabau, berupa larangan kawin dengan suku yang sama. Perkawinan sesama suku walaupun di dalam Islam tidak ada larangannya, tetapi harus

---

[9] Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihindari secara adat. Perkawinan semacam ini dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis.[10]

Larangan kawin sesuku telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatan Matrilineal di Minangkabau. Larangan kawin sesuku merupakan ketentuan yang diterima turun-temurun dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan orang yang sesuku dinamakan "*berdunsanak*" yaitu, sekaum. Tidak boleh kawin dari satu negeri ke negeri lain, dari satu luhak ke luhak lain atau dari satu laras ke laras lainnya.[11]

Penerapan larangan kawin sesuku di berbagai daerah di Minangkabau tidaklah sama. Sebagian besar *Luhak* 50 Koto[12] dan *Luhak* Tanah Datar tetap memberlakukan larangan kawin sesuku, walaupun penghulunya berbeda dan berjarak jauh. Selama silsilah kesamaan suku dapat ditelusuri selama itu pula diberlakukan. Sedangkan sebagian Luhak yang lainnya seperti Agam sudah mulai ada kecenderungan melonggarkan ketentuan adat. Dengan berlainan *nagari* walaupun suku sama, tapi penghulunya berbeda maka diperbolehkan,

---

[10] Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 140.

[11] Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau dan Adatnja*, (Djakarta: Balai Pustaka, 1956), 75.

[12] Nama kawasan pemerintahan di Minangkabau zaman dahulu, yang kini setara dengan Kabupaten di bawah Keresidenan, tetapi di atas nagari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dalam satu *nagari* yang pada mulanya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena bertambah anggota-anggota suku dengan penghulu baru boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti se-*rumah gadang*, se-*pandam pakuburan*, se-*harto pusako*. Namun di lain sisi ada yang masih menerapkan aturan adat yang sangat ketat dalam *luhak* yang sama, asal sesuku walaupun berlainan *nagari* tetap tidak boleh saling kawin.[13]

Begitu juga halnya yang terdapat dalam masyarakat di Jorong Halalang, di mana pelarangan kawin sesuku masih berlaku sampai sekarang. Pelarangan kawin sesuku dalam masyarakatnya masih begitu kuat, kendati penghulu sukunya berbeda dan jarak daerahnya sudah berjauhan. Larangan ini tetap berlaku disebabkan ketentuan nenek moyang pada masa dahulu, masih diterima turun-temurun dan sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat di Jorong Halalang.

Keluarga yang ingin menikahkan anaknya, terlebih dahulu harus mengetahui suku dari calon menantunya, jika suku dari calon menantu sama dengan suku anaknya maka pernikahan tidak bisa dilansungkan. Fakta larangan kawin sesuku yang terdapat dalam masyarakat Jorong Halalang, dikarenakan masyarakat satu sama lain merasakan dirinya bersaudara dalam ikatan suku. Orang sesuku mempunyai hubungan yang erat dan persaudaraan yang kuat, jika

---

[13] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malu diderita suatu suku akan dirasakan pula oleh suku yang senama. Maka untuk menjaga keutuhan suku dalam masyarakat Jorong Halalang, tidak diperbolehkan kawin antara orang yang sesuku.

Apabila terdapat pelanggaran kawin sesuku yang dilakukan oleh warga masyarakat di Jorong Halalang, bagi orang yang melakukannya akan dikenakan sanksi menurut adat. Sanksi adat yang diberikan sesuai dengan kesepakatan para penghulu dari masing-masing kaum. Bentuk sanksipun beragam, ada yang diusir keluar dari kampung atau sanksi diberikan dalam bentuk denda dengan membeli kerbau.

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa larangan kawin sesuku masih disepakati oleh masyarakat di Jorong Halalang. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkawinan dalam hukum Islam.
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam.
3. Larangan perkawinan dalam hukum Islam.
4. Larangan perkawinan dalam Undang-undang.
5. Larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau.
6. Faktor yang melatar belakangi tradisi larangan perkawinan sesuku.
7. Larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak.
8. Sanksi adat terhadap pelanggaran kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak.

Melihat luasnya pembahasan mengenai larangan perkawinan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Sebab pelarangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
2. Analisis hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan tentang larangan perkawinan, di antaranya:

1. Buku dengan judul *"Alam Takambang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau"* karangan A.A. Navis, terbitan Gratifipers tahun 1986, yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau.
2. Buku yang berjudul "*Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, hasil kesepakatan LKAAM Sumatera Barat terbitan Surya Citra Offset tahun 2002, yang menjelaskan mengenai aturan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang disusun oleh Arika Suryadi dengan judul "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)". Skripsi ini membahas tentang pelaku yang melanggar larangan perkawinan sesuku dalam sistem kekerabatan di Minangkabau dengan studi kasus lima keluarga, menjelaskan bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama dengan perkawinan tersebut.[14]
4. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Anton Ritongan berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan". Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama karena bertujuan untuk melestarikan jalur dalam garis laki-laki.[15]
5. Skripsi yang disusun oleh Farida Armiranti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan". Skripsi ini membahas tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan adalah larangan

---

[14] Arika Suryadi, *Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama),* Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

[15] Dedi Anton Ritongan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan,* Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i.[16]

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain dalam hal, antara lain:

a. Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
b. Sumber data merupakan sumber data asli yang dikumpulkan dari lapangan.
c. Objek penelitian adalah larangan perkawinan sesuku.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui penyebab larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
2. Menganalisis larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Aspek Teoritis

[16] Farida Armiranti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memahami larangan dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat dalam melaksanakan perkawinan terkait tentang adanya pelarangan kawin sesuku.

G. Defenisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau disebut juga dengan hukum syara'.[17] Untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini, penulis menggunakan Al-Qur'an dan pendapat para Ulama.

---

[17] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (WIPRESS, 1997), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan kawin sesuku adalah tidak diperbolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama.
3. Jorong Halalang merupakan nama wilayah pemerintahan setara dengan desa.
4. Nagari Kamang Mudiak ialah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh penghulu.[18]

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat**" terbatas pada pembahasan mengenai sebab pelarangan kawin sesuku di Jorong Halalang, dan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

---

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 771.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dihimpun meliputi :

a. Data tentang sebab larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
b. Data tentang perkawinan menurut hukum Islam di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya[19]. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Keterangan dari tokoh adat dan tokoh agama di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
2) Keterangan dari masyarakat di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

---

[19]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer[20], yang mencakup buku-buku, dokumen resmi dan lainnya. Sumber data yang mendukung dan melengkapi bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau dan Adatnja.*
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari.*
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.*
- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yang merupakan gabungan antara wawancara bebas dan terpimpin,[21] maksudnya pertanyaan-pertanyaan

---

[20] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14.

[21] Narbuko dkk., *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disusun dengan lengkap, tetapi dalam penyampaiannya dilakukan secara bebas.

Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama dan warga masyarakat di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial.[22] Studi dokumen juga merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[23] Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni, memaparkan dan menggambarkan mengenai larangan kawin sesuku terlebih

---

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 152.

[23] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI –Press,1986), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, serta larangan perkawinan. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama: tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.[24]

[24] Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Syariah, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua: landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan dalam Islam.

Bab ketiga: memuat pembahasan yang berkenaan dengan larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Subbab dalam penelitian ini membahas tentang kondisi daerah penelitian, yaitu keadaan geografis, keadaan penduduk Jorong Halalang, keadaan pendidikan masyarakat Jorong Halalang, keadaan ekonomi, kedaaan keagamaan serta keadaan sosial budaya masyarakat, serta uraian mengenai sebab pelarangan kawin sesuku di Jorong Halalang.

Bab keempat: merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis terhadap sebab pelarangan kawin sesuku dan analisis hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Bab kelima: penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id